

Merevisi Hubungan Palestina-Israel *Postwar* dalam Teori Hubungan Internasional Islam

Iqromah¹, Munawar Ahmad²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹iqromahzm@gmail.com, ²Munawar.ahmad@uin-suka-ac.id

Abstrak

Palestina dan Israel sudah melangsungkan konflik dari awal abad ke-20. Berbagai gerakan sudah hadir di tengah-tengah konflik yang terjadi di negara tersebut. Di Palestina terdapat gerakan-gerakan PLO, Hamas dan lainnya. Kajian ini terfokus pada sistem geopolitik Islam dalam melihat upaya perdamaian palestina dan Israel. Secara khusus, penulis menawarkan upaya *dar at-taawun* dalam upaya perdamaian kedua negara. *Dar at-taawun* menawarkan sebuah konsep yang menampilkan nilai-nilai Islam sebagai solusi perdamaian yakni dalam mencapai kemaslahatan bagi masyarakat sipil yang ada di dalam dua negara tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Dengan ini, *dar at-taawun* menghendaki adanya kesepakatan dua negara dalam merealisasikan sebuah proses perdamaian dengan mempertimbangkan sebab dan akibat atas perang yang terjadi di Israel dan palestina. Kemudian, *dar-taawun* juga menghendaki adanya upaya yang dilakukan negara sekitar, PBB dan organisasi-organisasi berpengaruh lainnya dalam melakukan serangkaian usaha diplomasi antar dua negara sehingga mencapai perdamaian.

Kata kunci: Palestia, Israel, Konflik, Islamisme, Dar at-taawun

Abstract

Palestina and Israel have been in conflict since the beginning of the 20th century. Various movements have emerged amidst the conflict in that country. In Palestina there are PLO, Hamas and other movements. This study focuses on the Islamic geopolitical system in looking at Palestinian and Israeli peace efforts. In particular, the

author offers efforts from dar at-taawun in peace efforts between the two countries. Dar at-taawun offers a concept that presents Islamic values as a solution for peace, namely in achieving the benefit of civil society in the two countries. The author uses qualitative research methods with a library research approach. With this, dar at-taawun wants an agreement between the two countries in realizing a peace process by considering the causes and consequences of the wars that occurred in Israel and Palestina. Then, dar-taawun also wants efforts made by surrounding countries, the UN and other influential organizations to carry out a series of diplomatic efforts between the two countries so as to achieve peace.

Keywords: Palestina, Israel, Conflict, Islamism, Dar at-taawun

A. Pendahuluan

Tercatat bahwa Palestina (Gaza) mendapat serangan dari Israel dari beberapa tahun silam, sejak saat itu, kondisi Palestina dan Israel berada dalam kondisi konflik yang hingga saat ini belum ada titik terang untuk perdamaianya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Palestina yang diwakili oleh Hamas untuk pertama kalinya membawa serangan pada Israel.¹ Kemudian Israel mengembalikan serangan yang lebih dahsyat hingga saat ini. Ketegangan dua negara ini membawa respon bagi berbagai negara. Upaya-upaya perdamaian dari berbagai aliansi dilakukan secara bengasur-asur, salah satunya oleh pasukan Fatah di Palestina. Sebagai organisasi yang berideologikan Islam, fatah memiliki harapan pada perdamaian dua negara. Kemudian Fatah menawarkan sebuah solusi damai dengan cara *two state solution* atau solusi dua negara².

Hal ini mengingatkan pada peristiwa piagam Madinah yakni ketika Nabi membuat sebuah perjanjian bahwa Nabi menjamin kebebasan beragama bagi seluruh golongan, mendorong adanya kerjasama serta adanya kesetaraan hak dan kewajiban diantara golongan untuk mewujudkan adanya pertahanan dan perdamaian. Kemudian meminimalkan adanya perbedaan pendapat yang timbul dalam kebersamaan.³ Hal ini menandakan bahwa Nabi menghendaki

1 Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 103.

2 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009151824-4-479099/mengenal-hamas-fatah-awal-perseteruan-upaya-perdamaian> diakses pada 4 Desember 2023.

3 Abdurrahman Kasdi, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", *Addin*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, 248.

adanya perdamaian meskipun terdapat perbedaan.

Kendati demikian, solusi dua negara tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh penggerak Palestina. Hamas sebagai organisasi politik yang sama kuatnya dengan Fatah tidak menghendaki adanya solusi dua negara tersebut. Sebagian berpendapat bahwa sebuah peristiwa yang terjadi di Palestina dan Israel adalah isu agama, faktanya ini adalah perang antara dua negara dengan ambisi politiknya. Yang disayangkan adalah nasib dari warga sipil baik Palestina maupun Israel. Kendati demikian, belum ada solusi yang tepat untuk perang kedua negara tersebut. Baik Hamas atau fatah du dalam Palestina juga memiliki kekuatan yang berbeda sebagaimana yang sudah disebutkan.

Sementara, di dalam syariat Islam terdapat istilah *Syiasah syari'ah*. Dalam ahl ini, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *Syiasah syari'ah* yakni pengelolaan tatanan pilitik dengan nuansa Islam dengan jaminan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan yang berlandaskan syariat Islam. Meskipun dalam praktiknya hal ini tidak selalu diterima oleh sebagian ulama yang ada disekitarnya.⁴ Ulama Fiqh memetakan negara berdasarkan pandangan Islam dalam 2 bagian yakni *Dar al-Islam* dan *Dar al-Hurb*. Kendati ke dua hal ini tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Singkatnya, *Dar al-Islam* berarti wilayah atau kekuasaan Islam sementara *Dar al-Harb* yakni kawasan yang sedang berperang.

Secara esensial, *Dar al-Islam* tidak dimaknai mengenai kepemilikan negara atas nama masyarakat Islam sebagai identitas beragama, melainkan sebuah negara yang menetapkan nilai Islam sebagai landasan. Syaikh Manna di dalam *al-Qaththa'n, Iqāmah al-Muṣlīm fī Balad Ghair Islāmī* menyebutkan bahwa *Dar al-Islam* disebut juga *Dar al-'adl* (wilayah keadilan), atau *dar al-Tauhid* (wilayah orang yang beriman kepada ke-Esaan Tuhan).⁵ Dengan demikian, *Dar al-Islam* dalam sistem politik hanya sebuah esensi dari penerapan nilai-nilai Islam dari keadilan dan ketuhanan, kendati

4 Abdurrahman Kasdi, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", V.

5 M. Sidi Ritaudin, "Dar al- Islam dan Dar al-Hurb Dwpolar Politik Islam", Volume 9, Nomor 2, Desember 201, 29.

pemimpin negara-pun bukan dari kalangan Islam.

Dari adanya dua konsep ini, Israel dan Palestina sedang dalam keadaan *dar al-hurb* yakni pada kondisi perang. Penelitian terkait menyebutkan bahwa terdapat harapan pembebasan Palestina dari Hamas maupun Fatah. Kendati keduanya memiliki perseteruan, mereka berasal dari akar rumput yang sama. Badra Jultouriq Rahman juga menyebutkan bahwa konflik ini bermula setelah perjanjian Oslo. Perbedaan cara pandanglah yang akhirnya memisahkan antara Hamas dan Fatah, bahkan Badra menyebutkan bahwa terdapat konflik internal antara Hamas dan Fatah.⁶ Dengan ini dapat diketahui bahwa ideologi dalam berpolitik bisa mempengaruhi berbagai hal baik diplomasi atau peperangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi Islamisme yang keduanya anut juga menjadi energi dalam melakukan perlawanan terhadap Israel.

Kemudian, di dalam Muhammad Muzammil Basyuni, dkk menyebutkan bahwa terdapat sebuah harapan untuk Hamas dan Fatah agar bersatu. Baginya, persatuan keduanya akan menambah kekuatan bagi Palestina terhadap konflik yang sudah berlangsung sejak lama ini.⁷ Hemat penulis keduanya memiliki ambisi politik yang berbeda, sehingga sulit untuk menyatukan sebuah sudut pandang, kecuali salah satunya menyetujui sebuah sikap satu sama lain.

Penelitian Firdaus Sutan Mamad, dkk yang menggunakan perspektif sejarah menyebutkan bahwa perang Palestina Israel adalah isu yang ada kaitannya dengan sensitifitas pribadi dari negara Palestina ataupun Israel. Perang ini terjadi karena ingin mengusir Zionis dari tanah Palestina sejak kedatangannya sebagai Imigran dan ingin mendirikan negara di Palestina. Kemudian, penelitian ini juga menyebutkan perjuangan Yasser Arafat dalam memerdekakan

6 Badra Jultouriq Rahman, "Hamas dan fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina", *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1 No. 2, April 2020, 88.

7 Muhammad Muzammil Basyuni, "Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam", *Jurnal CMES Volume VIII Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2015 dkk.*

Palestina.⁸ Kendati memiliki kaitan dengan romantisme masa lalu, perang di Palestina dan Israel tentu memiliki ambisi politik yakni tentang kekuasaan. Kemudian, jika dilihat menggunakan isu agama, baik Palestina dan Israel tidak pemeluk satu agama yang sama, melainkan memiliki kepercayaan yang beragam sehingga, perang atas nama agama tidak selalu *relate* dalam melihat konflik Palestine dan Israel.

Dengan demikian, Penulis akan memaparkan mengenai solusi perdamaian jika ditelaah menggunakan konsep Islamisme sebagai sistem negara. Hal ini berbeda dengan Islamisme sebagai ideologi sebagaimana yang sudah berlangsung pada tubuh Hamas. Sehingga, nilai-nilai Islam yang esensial harus dibumikan di kedua negara tersebut untuk menampilkan sebuah solusi dari konflik yang menjadikan warga sipil sebagai korban. Sehingga penulis menawarkan sebuah solusi Islamisme secara umum dan secara khusus *Dar Ta'awun* sebagai solusi atas usaha dari perdamaian Palestina-Israel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan topik yang hendak dibahas yakni, bagaimana nilai-nilai Islam di dalam ranah politik menjadi solusi yang bisa diimplementasikan pada konflik Palestina-Israel. Hal ini sebagaimana Islamisme yang menjadikan nilai Islam sebagai sistem negara bukan sekedar ideologi dengan ambisiutas. Sehingga, ini dimungkinkan akan membawa dampak atas upaya perdamaian Palestina dengan Israel.

B. Pembahasan

Geneologi Politik Islam

Sejak Nabi Muhammad wafat, idealitas dalam melanjutkan sebuah kepemimpinan mulai bermunculan. Kemudian, pada politik Islam, Al-Quran dan Hadits adalah landasan penting dalam melakukan ideologi kepemimpinan. Islam dijadikan sebuah ideologi politik karena dianggap paling ideal sebagai sebuah pondasi. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai ketegangan di dunia

8 Firdaus Sutan Mamad, dkk, "Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*.

politik Islam khususnya dari pihak Suni dan Syi'ah yakni mengenai kepemimpinan yang dijalankan oleh para Khilafah. Sehingga, politik Islam seolah tercermin dari para pemimpinnya, jadi kebijakan dan atau model kepemimpinan dalam politik Islam tergambar dari bagaimana sistem khilafah pada masa itu.⁹

Islam sebagai ideologi berhubungan dengan sistem khilafah pasca wafatnya Nabi. Nabi sebagai *role model* dari segala hal termasuk dari sistem politik, kendati tidak ada yang memiliki kesempurnaan selain Nabi Muhammad SAW. Implementasi atas pembentukan negara Islam pada masa nabi dimulai dari tahapan dakwah sebagai sarana menumbuhkan kaimanan kaum muslimin Mekah pada saat itu. Pada masa ini, Nabi belum menerapkan sistem perpolitikan Islam melainkan masih fokus pada gerakan dakwah selain itu kondisi bangsa Quraisy yang masih bersikukuh dalam mempertahankan *status quo*. Sehingga, Nabi mengalihkan pandangan pada masyarakat suku Tsaqif sebelah Timut Laut Mekah yakni Thaif. Akan tetapi, Nabi mendapat perlakuan yang kejam. Nabi memperoleh penolakan dan diusir dari penduduk Mekah sehingga terjadi stagnansi para proses dakwah Islam. Atas kondisi ini, maka Nabi dan pengikutnya mengalihkan dakwah ke penduduk Yatsrib. Dakwah ini menghasilkan perjanjian antara Nabi dan kaum Yatsrib yakni adanya kesepakatan untuk saling membantu, melindungi, membela keselamatan dan kepentingan masing-masing. Perjanjian ini dikenal dengan *Bay'ah Aqabah* atau Pakta persetujuan.¹⁰

Kemudian pada 1 Hijriyah atau tahun pertama Hijrah Nabi ke Madinah, terdapat perjanjian antara kaum Yahudi (non-Muslim) dan Muslim yang berisi persatuan antara kaum Muslim dan kaum Yahudi untuk menjamin kebebasan beragama bagi masing-masing golongan, kerjasama, persamaan hak dan kewajiban antar golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian dan meminimalisir perbedaan pendapat yang timbul dalam hidup berdampingan. Perjanjian tersebut dinamakan *Piagam Madinah*. Engineer di dalam Abdurrahmad Kasidi menyebutkan bahwa perjanjian ini sangat

9 John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Bandung: Bulan Bintang, 39.

10 Abdurrahman Kasidi, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", 282.

mensupport Nabi dalam menegakkan perdamaian.¹¹ Pada masa ini, Nabi merupakan sosok pemimpin agama dan juga menduduki sebuah kawasan yang memberikan banyak opsi-opsi atas problem-problem yang terjadi di kawasan tersebut (baca: Madinah). Hal ini sebagaimana *Bay'ah Aqabah* dan Piagam Madinah.

Pada 10 Hijriyah, Nabi melakuakn pembebasan di kota Mekkah atau *Fathu Makkah*. Pada masa ini, Nabi membawa anggota sebanyak 120.000. Pada saat yang sama, umat Islam berada pada masa kejayaan dan Nabi menjadi *center* kekuasaan dengan ketawaduan dan penuh cinta. Nabi mebentuk sistem pemerintahan dengan landasan visi kenabian sehingga dipenuhi oleh dimensi spiritual dan internasional di mana Umat Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan di negara-negara sekitar.¹²

Pasca Nabi Muhammad pada 632 M, terjadi perpecahan kelompok, yakni antara warisan kepemimpinan dan berbagi kuasa atau perang saudara.¹³ Untuk melanjutkan sistem politik, maka dibentuklah Khilafah, yang dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi. Masa Khilafah ini terjadi pada abad 632-1258 M dan terbagi atas 3 tahap, yakni Khulafaur-Rasyidin (632-661M), Umayyah (661-750M) dan Abbasiyah (750-1258M). Adanya sistem khilafah ini sangat berpengaruh terhadap Islam. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan ideologi Islam dan titik bukti terhadap sebuah pemahaman diri sendiri. Ke-empat Khilafah ini membawa pengaruh tidak hanya pada masa kepemimpinannya melainkan pada pasca kepemimpinan. Sistem kepemimpinan ini juga menggiring aktivis-aktivis Islam pada pemikiran yang konservatif atau moderenis.¹⁴

Khilifah pertama yang diangkat setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar Ia terkenal sebagai seorang Sahabat yang sangat taat beribadah, bahkan Nabi pernah memintanya menjadi imam Shalat

11 Abdurrahman Kasidi, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", 285.

12 Abdurrahman Kasidi, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", 287-288.

13 John L. Esposito, *Islam dan Politik*, 8.

14 John L. Esposito, *Islam dan Politik*, 9.

Jumat, dan namanya selalu terucap setiap Khotbah Jumat.¹⁵ Selain itu, Abu Bakar merupakan *assabiqunal Awwalun* yang loyal dan memiliki kecerdasan di bidang keislaman. Dengan ini pemilihan Abu Bakar sebagai Khilafah dianggap sebagai aspek solidaritas. Kendati demikian, pemilihan Abu Bakar diwarnai perdebatan yang cukup alot. Hal ini karena tidak adanya kejelasan sistem politik dari Nabi sebagai pemimpin agama. Kemudian, adanya kaum Muhajirin dan Anshor yang sama-sama memiliki hak atas kepemimpinan umat Islam. Akhirnya, pada politik di Tsaqifah Bani Sa'adah memutuskan Abu Bakar sebagai Khilafah. Abu Bakar menjadi Khilafah selama dua tahun yakni pada 11-13 H/632-634M.¹⁶ Saat kepemimpinannya Abu Bakar berhasil mengukuhkan kekuasaan dalam *perang Riddat*¹⁷ dengan mengutus Khalid bin Walid.

Khalifah kedua setelah Abu Bakar adalah Ummar dipilih setelah adanya krisis ekonomi di tanah Arab, sehingga ia tak ingin kejadian serupa terjadi pada masa setelahnya, sehingga sebelum meninggal, ia menunjuk Utsman sebagai Khalifah. Ummar dipilih untuk menghindari perpecahan di kalangan internal Islam. Sementara, Utsman merupakan rival dari keluarga Nabi sebelum masuk Islam. Kaum Anshor dan Muhajirin ataupun elite-elite Madinah kurang setuju Utsman menjabat sebagai khilafah khususnya pada saat keluarganya mulai muncul dalam tatanan politik Utsman. Kemudian, ia mendapat tuduhan *nepotism* sehingga dibunuh oleh rombongan dari Mesir.¹⁸ Kemudian, Sahabat Nabi yang menjadi Khilafah selanjutnya dan merupakan sahabat terakhir yakni Ali.

Setelah Ali dibunuh oleh kalangan Khawarij, maka berakhirilah masa Muhammad dan *khalifahur-Rasyidin*. Lalu, klaim Muawiyah terhadap Khilafah makin kokoh lalu memindahkannya ke Damaskus. Pada masa Khilafah ini para Sahabat mulai menyusun organisasi dan administrasi negara Islam atau *Islamic State*. Pada umumnya

15 John L. Esposito, *Islam dan Politik*, 10.

16 Arif al Anang, Ahmad Husein, "Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam", *Fajar Historia* Volume 4 Nomor 2, 2020, 70.

17 Perang Riddat adalah perang melawan kemudharatan, kampanye militer melawan suku Arab.

18 John L. Esposito, *Islam dan Politik*, 10.

sistem yang dianut adalah dari Nabi Muhammad. Dalam hal ini, para khalifah melakukan pengawasan pada bidang politik, militer, peradilan dan fisik dari masyarakat muslim. Ia dipilih melalui proses pencalonan dan pemilihan. Kemudian negara-negara yang sudah masuk dalam politik Islam diantaranya, Arab, Irak, Iran, Mesir dan Libya.

Pada masa Khilafah, terdapat dua sekte yakni Sunni¹⁹ dan Syiah²⁰ yang bertolak belakang sampai terjadi sebuah konflik. Kaum Syiah meyakini bahwa khalifah pertama adalah Ali sementara Sunni/Ahlusunah tidak meyakini karena Nabi tidak pernah mengatakannya.²¹ Kemudian, Syiah memiliki ideologi politik bahwa pemimpin kekuasaan adalah keturunan Nabi Muhammad. Sementara Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi bisa dipilih dari konsesus yang terpenting ia mengikuti ajaran Rasulullah SAW.²²

Al Jabiri di dalam Abidin mengemukakan bahwa sebelum adanya persolan politik di kawasan negara Arab, sudah terbangun kerangka pemikiran yang memungkinkan adanya variasi pemikiran di dalam kelompok politik umat Islam. Sementara polemik yang ada pada masa Nabi merupakan pemantik atas adanya variasi pemikiran masyarakat Arab padahal sudah terbangun kerangka berpikirnya. Hal ini nampak pada dinamika teologi pada masa setelahnya baik pada kaum Syiah ataupun Sunni yang terus berkembang dari masa ke masa tidak pada aliran politik yang *an sich* akan tetapi pada corak pemikiran politik yang berbeda.²³

Dalam pemahaman masyarakat Islam, masa Nabi dan *Khulafahur-Rasyudin* adalah masa yang normatif yakni saat yang menentukan norma-norma dalam kehidupan umat muslim dengan

19 Sunni Adalah masyarakat Arab yang mendukung Muawiyah dalam sistem kekuasaan.

20 Syiah adalah para pendukung Imam Ali dan keturunnya sebagai pemimpin agama setelah Nabi Muhammad SAW. Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa Syiah adalah para pengikut Islam yang berpedoman pada Ahlusunah (Nabi dan keturunannya).

21 Abd Azis Masang, "Konflik Antara Syi'ah Dan Sunni Ural Pilar" Volume 09, No. 1, Tahun 2018, 5.

22 <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/12/140000979/apa-bedanya-sunni-dan-syiah?page=all> diakses pada 5 Desember 2023.

23 Arif al Anang, Ahmad Husein, "Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam", 71.

landasan berpikir bahwa Allah menurunkan wahyu pada Nabi. Kemudian, negara dibangun untuk tujuan keagamaan dengan sumber hukum yakni Al-Quran dan Hadis serta Sunnah yakni nabi sebagai *role medel* dari segala aspek. Masyarakat muslim percaya bahwa kepemimpinan Nabi adalah sistem yang representatif dari hukum Islam.²⁴ Dengan demikian, beberapa negara menggunakan sistem kenegaraan dengan cara Islam atau *islamic state*.

Diskursus mengenai politik dalam Islam dimuat dalam salah satu cabang Ilmu fiqh yakni fiqh Siyasa. Melihat sejarah politik Islam maka tak lepas kaitannya dengan sejarah pada masa Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan oleh *Khulafa ur-Rasyidin* sampai para dinasti-dinasti mulai dari *Dinasti Umayyah* sampai *Dinasti Abasiyah*. Hal ini menandakan bahwa politik Islam sudah berlangsung sejak lama, sampai terbentuk negara-negara dengan menggunakan Islam sebagai sistem politiknya.

Fiqh merupakan aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang disusun oleh para *mujtahid*²⁵ melalui jalur penalaran dan sebuah ijtihad. Kemudian, Siyasyah adalah mengatur atau memimpin suatu hal dengan tujuan membawa kemaslahatan.²⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah sebuah hukum yang mengatur tentang tata cara menjadi pemimpin yang memiliki tujan untuk kemaslahatan. Fiqih Siyasa bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Kemudian, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber dari fiqh siyasah tidak hanya Al-Quran dan Hadist melainkan ada pemikiran manusia dan lingkungan, seperti pakar politik, kebiasaan masyarakat di masa lalu, kebiasaan masyarakat dan adat istiadat. Kajian Fiqh Siyasa muncul pada masa dinasti Abasiyah.²⁷

Fiqh siyasah terbagi atas 3 kategori, yakni 1) *Al-siyasah al-*

24 Esposito, Islam dan Politik, 13-14.

25 Mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad dengan ketentuan yang disyariatkan.

26 Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, 20.

27 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa, Pekalongan: Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2019, 2

dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan, 2) *Al-siyasah al-kharijiyah*, yaitu politik luar negeri, 3) *Al-siyasah al-maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas mengenai sumber kuasa dan siapa yang dikuasai.²⁸ Intinya, di dalam fiqh siyasah menghendaki politik yang mengarah pada kemaslahatan.

Kemudian, di dalam tatatan politik Islam, terdapat istilah Islamisme yang memiliki berbagai makna termasuk di dalamnya adalah gerakan dan sistem tatanan negara. Islamisme yang bermakan gerakan yakni berkaitan dengan upaya-upaya kelompok Islamis²⁹ dalam melancarkan aksinya dalam menegakkan misinya untuk mendirikan negara Islam. Asef Bayat menyebutkan bahwa Islamisme merupakan ekespresi segolongan yang merasa termarginalkan atas proses-proses ekonomi, politik atau budaya dominan dalam masyarakat. Kalangan ini menginginkan adanya pergantian sistem kenegaraan dengan bahasa moralitas dan utopis mengenai agama.³⁰ Esposito mengategorikan kelompok Islamis dalam merespon relasi Islam dan politik ke dalam 3 kelompok besar, yakni *pertama*, kelompok konservatif yang menganggap bahwa *khulafaurrasyidin* adalah sistem politik Islam ideal yang harus diikuti. *Kedua*, neo-tradisionalis yakni sudah membuka ruang atas penafsiran terhadap sistem perpolitikan. *Ketiga*, kelompok intelektual Islam atau pembaharu. Kelompok ini sudah membuka adopsi-adopsi dan adaptasi Islam terhadap budaya-budaya baru.³¹ Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Islamisme sebagai sebuah proyek politik berbeda dengan Islam sebagai agama. Islamisme kerap mengesampingkan adanya variasi persepsi, praktik dan institusi

28 Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah", hlm 2-6.

29 Kelompok Islamis adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki paham Islam fundamental. Mereka memiliki tujuan untuk mengimplementasikan syariat Islam di dalam sebuah negara.

30 Asef Bayat, *Post Islamisme*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011, 12

31 Sulfan, "Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam".

keagamaan dari masing-masing masyarakat di setiap negara.³²

Berdasarkan pengamatan, kelompok Islamis mencoba mengejawantahkan *fiqh as-siyasah* dalam mendirikan negara Islam. Ibn Taiymiah memiliki pandangan bahwa mengatur sebuah negara merupakan tugas dari agama. Sehingga, tatanan sosial yang mencapai kemaslahatan tidak bisa terbentuk jika tidak ada perkumpulan yang membentuknya. Islam dalam hal ini menjadi acuan dalam membentuk komunitas tersebut demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³³

Kendati demikian, Islamisme tidak sekedar gerakan-gerakan fundamental oleh kelompok-kelompok Islamis melainkan sebuah sistem di dalam hubungan Internasional yang memiliki wacana dalam membangun sebuah relasi politik antar negara. Sebagaimana yang dikemukakan Jhon Turner bahwa Hubungan Internasional Islam bukan mengenai interaksi internasional melainkan sebuah konsep tatanan dunia. Perlu ditekankan bahwa Islam merupakan hubungan Internasional bukan objek dari ortodoksi dari hubungan internasional.³⁴ Kemudian, Islam menawarkan tiga perspektif, yakni modern, tradisional dan Jihadi. Teori Islamisme dalam hubungan internasional banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai agama sebagaimana adanya anarkisme dari waktu ke waktu.³⁵

Dengan demikian, Islamisme sebagai tatanan negara Islam memiliki makna yang luas dan kompleks, akan tetapi jika merujuk pada Islamisme di dalam hubungan internasional, Islam merupakan tatanan yang di dalamnya memuat nilai-nilai keislaman seperti adil dan lain sebagainya. Nabi sebagai *role model* sudah menerapkan Islamisme dalam hubungan internasional yakni pada masa *Bay'ah*

32 Asef Bayat, "Islamism and Social Movement Theory", *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 6, 2005, 892.

33 Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Politea", *Jurnal Kajian Politik Islam* Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019 119.

34 John Turner, *Islam as a Theory of International Relations?*, E-International Relations, 2009

35 A. Bakir, *Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory?*, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 2022 hlm. 31-32.

Aqabah dan Piagam Madinah atau pada saat masa *fathu Makkah*. Momentum tersebut menjadi bukti bahwa Nabi mengajarkan adanya perdamaian bahkan bagi kalangan yang tidak sejalan dengannya. Sehingga, hal ini bisa menjadi wacana hubungan internasional dalam mencapai sebuah perdamaian dan harmonisasi antar negara.

Geopolitik dan Nilai-nilai Islam

Ulama fiqh mengklasifikasikan tatanan dalam geopolitik Islam diantaranya *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harbi*. Secara bahasa, *Dar al-Islam* adalah rumah bagi orang-orang Islam sementara *Dar al-Harb* adalah rumah bagi peperangan/konflik. Beberapa ulama fiqh berbeda pendapat mengenai definisi dari *Dar al-Islam*.³⁶ Hanafi berpendapat bahwa *Dar al-Islam* yakni di mana umat Islam dapat hidup dengan aman dan menerapkan hukum Islam. Sementara Syafii berpendapat bahwa hukum Islam tidak harus diterapkan di dalam *dar al-Islam*³⁷. Dari kedua pendapat, maka Syafii menghendaki adanya nilai Islam di dalam *dar al-Islam* kendati tidak menggunakan hukum Islam secara eksplisit, sementara Hanafi sebuah *dar al-Islam* harus menggunakan hukum Islam, baik substantif maupun eksistensial.

Adanya dikotomis geopolitik negara ini tak lepas dari sejarah Islam dan para *fuqoha* yang mencetuskan istilah dan dikotomis tersebut. *pertama* hal ini disebabkan karena adanya pengaruh politik semasa para *fuqoha* di mana perang terhadap Islam sudah termaklumi oleh kaum musyrikin Makkah, kaum musyrikin Jazirah Arab sampai pula kaum musyrikin Persia dan Romawi. Hal ini direspon umat Islam dengan cara melingi diri dalam arti membangun pertahanan sehingga terjadi ketegangan peperangan pada masa itu. Sehingga terciptalah pembagian kedua wilayah tersebut. *kedua*, merespon perkembangan zaman bahwa pemerintahan muslim tidak memperbolehkan peperangan terus menerus terhadap negara lain. Dan *ketiga* bahwa Al-Quran memperbolehkan peperangan secara terbatas yakni ketika negara Islam atau orang Islam dalam kondisi

36 A. Bakir, *Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory?*, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 3.

37 A. Bakir, *Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory?*, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 85.

termusuhi.³⁸

Islam sebagai landasan dari sistem politik menghendaki adanya perdamaian dan kemaslahatan. Seiring berjalannya era globalisasi, maka penafsiran-penafsiran masa lalu Islam harus diperbarui pula. Misalnya dalam perang. Pada masa Nabi perang dilakukan ketika ada hal darurat yang hanya bisa diselesaikan dengan peperangan dengan nama jihad. Hal ini sering dimaknai secara tekstual oleh kelompok *jihadis* yang melegalkan peperangan atas nama Islam atau *fi sabilillah*. Perang yang dilakukan tidak berdasarkan cara-cara Nabi tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak disebut jihad melainkan sebuah kekerasan. Larangan ini harus diindahkan karena Islam tidak membenarkan adanya terorisme.³⁹

Kemudian, para *fuqoha* menambahkan lagi satu geopolitik Islam, yakni *dar as-shulh*. Pengertian dari *dar as-shulh* adalah negara yang tidak tunduk ke dalam negara Islam tetapi mengadakan perjanjian damai dan dihormati oleh *dar al-Islam*, kemudian, ia diberi hak sepenuhnya atas negaranya. Abdul Qadir menjeskan bahwa *dar as-shulh* yang di dalamnya dikuasai oleh non Islam bisa dikatakan *dar al-Islam* selagi hukum Islam bisa ditegakkan oleh kaum muslimin di negara tersebut. kemudian *dar as-shulh* dinyatakan tidak ada jika kebebasan tidak terlaksana.⁴⁰

Sejarah Konflik Palestina-Israel

Palestina (Gaza) dan Israel sudah melancarkan gerelinya dari masing-masing negara. Retorika klasik dari peperangan ini adalah Hamas menyerang Israel lebih dulu kemudian dibalas oleh Isarael dengan serangan yang lebih dahsyat.⁴¹ Pada tahun 1948 paramiliter Israel mulai melakukan aksi-aksi militer untuk memperluas daerahnya. Peristiwa ini bernama Nakba yang berlangsung atas tuntutan kekuasaan wilayah bagi bangsa yahudi pasca genosida

38 M. Sidi Ritaudin, "Dar al- Islam dan Dar al-Hurb Dwipolar Politik Islam", 58.

39 M. Sidi Ritaudin, "Dar al- Islam dan Dar al-Hurb Dwipolar Politik Islam", 301.

40 Muhtadi Anshor, "Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasaah" *pistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, 58-59.

41 Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah*, 103.

pada perang dunia kedua yang dilakukan oleh Nazi. Nakba menelan korban sekitar lebih dari 100 rakyat Palestina dari golongan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kemudian, pada tahun 1967 terjadi perang enam hari. Perang ini terjadi karena ketegangan politik yang sudah berlangsung sejak beberapa dekade oleh Israel dengan negara-negara arab.⁴² Adapun korban dari perang ini terdiri dari 20.000 orang arab dan 800 orang Israel. Pada tahun 1973 terjadi Perang Yom Kippur. Perang ini terjadi karena Mesir dan Suriah ingin merebut kembali wilayah yang berhasil direbut oleh Israel. Mesir menyerang dari arah selatan untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Suriah di sebelah utara untuk merebut *The Golan Heights* atau Dataran Tinggi Golan. Adapun pemenang pada perang ini masih diperdebatkan. Adapun negara-negara yang mendukung diantaranya negara Soviet dengan dukungan senjata kepada bangsa Arab sementara Amerika Serikat mendukung Yahudi.⁴³ Perang ini menelan korban sebanyak 2800 orang dari pihak Israel tewas dan 35.000 pasukan Mesir dan Suriah tewas.⁴⁴

14 tahun kemudian terjadi peristiwa Intifadhah 1 dan Intifadhah 2. Intifada (pemberontakan) yakni sebuah perlawanan masyarakat Palestina terhadap Israel. Gerakan ini dilakukan oleh Palestina terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel.⁴⁵ Intifada yang berlangsung selama 6 tahun ditandai dengan adanya mobilisasi kerakyatan dan protes massa.⁴⁶ Intifada menjadi peristiwa yang berisi pemberontakan yang cukup besar dalam dua gelombang.⁴⁷ Intifadhah 1 terjadi tahun 1987. Perlawanan rakyat Palestina ke Israel disebabkan karena pembunuhan kepada pekerja asal Palestina

42 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016071343-4-480765/ini-sejarah-panjang-konflik-israel-palestina-awal-kronologi>.

43 <https://aljazeera.com/gallery/2023/10/6/a-look-back-at-1973s-october-war> diakses pada 08 September 2024 .

44 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016071343-4-480765/ini-sejarah-panjang-konflik-israel-palestina-awal-kronologi>.

45 Mahlil Idatul Khumairoh, Abdul Fadhil, “Gerakan Intifadah dan Kemunculan Hamas (1987-1993)”, *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol 1 No. 1, 2019, 5

46 <http://Aljazeera.com/news/2017/12/10/stories-from-the-first-intifada-they-broke-my-bones> diakses pada 10 September 2024

47 Saskia Aulia Putri, Nur Isdah Idris, “Fenomena Globalize the Intifada di Tengah Genosida Warga Palestina”, *Jembatan Hukum* Vol. 1 No 3 Septmber 2023, 91.

di Gaza yang akhirnya mampu mengekskalasi rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan. Akibatnya 1100 orang palestina dan 164 orang Israel terbunuh. Sementara, Intifadhah 2 disebabkan oleh adanya kunjungan perdana menteri Ariel Sharon ke kompleks masjid Al-Aqsha. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Palestina yang akhirnya muncul gerakan perlawanan rakyat. Aksi ini terjadi pada 2000 – 2005. Kemudian, pada tahun 2008, 2012, 2014, 2021 terjadi perang-perang kecil yang disebabkan oleh serangan Israel ke Jalur Gaza. Perang-perang ini menelan korban sekitar 2000 korban tewas dalam setiap peperangan.⁴⁸

Kendati belakangan banyak yang menyebutkan bahwa aksi dari Israel sudah melanggar HAM dan masuk ke dalam isu kemanusiaan⁴⁹, Hamas (Gaza) juga bukan berarti melakukan aksi yang tidak menimbulkan dampak dari segi kemanusiaan. Dalam sudut pandang Netanyahu, Israel tidak tidak berhasil meminimalisir korban dari warga sipil, tetapi ia juga bersikeras bahwa Hamas juga menggunakan warga sipil sebagai tameng pertahanan di Gaza.⁵⁰ Dengan demikian, konflik ini tidak bisa dibenarkan atas nama kemanusiaan.

Sikap Negara-negara dalam Upaya Perdamaian Palestina Israel

Mengacu pada teori Islamisme yang sudah disebutkan mengenai konsep *dar al-Islam*, *dar al-hurb* sampai *dar al-Shulh*. Maka dapat diidentifikasi bahwa keadaan yang sedang terjadi baik dari Palestina dan Israel adalah *dar-hurb*, yakni sedang dalam masa ketegangan (perang) satu sama lain. Ketegangan yang terjadi di Israel dan Palestina tidak semerta-merta menjadi isu sepihak antar dua negara melainkan sudah menjadi isu dunia karena memengaruhi mobilitas negara mulai dari ekonomi sampai hubungan internasional lainnya. Liona Nanang Supriatna dosen Fakultas Hukum Universitas

48 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016071343-4-480765/ini-sejarah-panjang-konflik-israel-palestina-awal-kronologi> .

49 <https://news.detik.com/berita/d-7021304/israel-masih-gempur-gaza-pakar-sarankan-jokowi-hubungi-biden-cegah-pd-iii>.

50 <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975>.

Katolik Parahyangan sekaligus pakar hukum humaniter internasional menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Palestina dan Israel merupakan perebutan wilayah bukan konflik agama.⁵¹ Kendati ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa konflik ini merupakan konflik agama

Upaya-upaya perdamaian Palestina dan Israel sudah dilakukan sejak tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebas Palestina (PLO) serta perundingan Camp David tahun 2000. Kemudian pada tahun 2002 terdapat inisiatif perdamaian Arab dan perdamaiain Quaid pada tahun 2003. Adapun negara-negara yang saling terkait dalam upaya-upaya perdamaian tersebut adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Rusia. Kendati demikian, ketegangan tidak berhenti begitu saja. dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang menolak segala bentuk kekerasan dan kolonialisme turut serta mendukung perdamaian kedua negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia yakni turut aktif dalam pertemuan penting seperti KTT dan OKI. Selain itu, Indonesia juga menjadi mediator advokasi dalam penyelesaian konflik dan menjadi negara yang setuju dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Israel dan Palestina.⁵²

Penawaran Islamisme sebagai Solusi Kemerdekaan Palestina - Israel

Kendati negara-negara terus mengupayakan perdamaian, faktanya konflik dua ngerara ini sedang menjalani konflik yang terus mengupayakan tujuan dari kedua negara tersebut. Hamas di gaza menghendaki adanya negara Islam dengan cara gencatan senjata yang direspon perang pula oleh Israel. Jika menghendaki adanya perdamaian. Kemudian, di dalam teori Islamisme *dar al-shulh* bisa menjadi opsi atas ketegangan tersebut. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa *dar al-shulh* menghendaki adanya perdamaian

51 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menylesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/> .

52 <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/upaya-perdamaian-antara-israel-dan-palestina-peran-kritis-indonesia-dalam-mencari-solusi> .

dengan prinsip-prinsip tertentu.⁵³ Kaitannya dengan konteks Palestina-Israel, keduanya bisa menjalin perdamaian dengan posisi tidak tunduk ke dalam negara Islam tetapi mengadakan perjanjian damai dan dihormati oleh *dar al-Islam* (Palestina), kemudian, ia diberi hak sepenuhnya atas negaranya. Pada prinsipnya baik Palestina atau Israel berhak memperoleh kemerdekaan dan keadilan. Sehingga keadaan *dar al-hurb* bisa berganti menjadi *dar al-shulh*. Konsep dari *dar sulh* sudah diterapkan pada masa nabi yakni pada masa *Bay'ah Aqabah* dan Piagam Madinah di mana Nabi mengadakan adanya perdamaian dengan syarat-syarat yang disepakati bersama antara masyarakat Muslim dan Yahudi.

Pada intinya, *dar al-sulh* menginginkan adanya perjanjian damai dari kedua negara dengan syarat-syarat yang dihormati oleh kedua negara. Penyelesaian ini juga dikenal dengan penyelesaian tanpa adanya persengketaan sehingga konflik Palestina dan Israel bisa terselesaikan tanpa adanya *dar al-hurb* atau peperangan. Jika melihat sikap Hamas yang menghendaki adanya peperangan, maka organisasi yang didirikan oleh Yasser Arafat bernama Fatah memiliki perbedaan argumen. Fatah sebagai organisasi pembela Palestina mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Yasser Arafat sebagai tokoh yang vital di dalam Fatah memiliki pemahaman bahwa Fatah menyetujui perdamaian dengan Israel dengan kesepakatan Oslo.⁵⁴ Data ini menyebutkan bahwa Fatah sudah menawarkan *dar al-sulh* sebagai solusi dari perdamaian kedua negara. Sayangnya, di dalam Palestina terdapat organisasi lain dengan pengaruh yang cukup besar yang memiliki perbedaan argumen, sehingga solusi perdamaian masih menjadi wacana.

***Dar At-Ta'awun* sebagai solusi atas perdamaian Palestina-Israel**

Ta'awun secara garis besar bermakna tolong menolong antas sesama. *Al-Ghalayani* di dalam kitab *Idhatun Nasi'in* menjelaskan

53 Baca Muhtadi Anshor:” Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasah.

54 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009151824-4-479099/mengenal-hamas-fatah-awal-perseteruan-upaya-perdamaian> (diakses pada 7 Juni 2024).

bahwa dalam realitas sosial *ta'awun* penting untuk dilakukan karena akan berdampak positif baik pelaku *ta'awun* maupun objek yang ditolong.⁵⁵ Konsep dari *taawun* atau tolong menolong merupakan interaksi yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan tujuan menyelesaikan sebuah persoalan. Kini, Palestina dan Israel kini tengah berada pada keadaan *dar-hurb* atau peperangan. Keadaan ini suda terjadi sejak pertengahan abad 20 sekitar tahun 1948.

Saat ini, sistem-sistem dalam Islamisme hubungan internasional sedang tidak *relate* lagi dalam peperangan yang tengah terjadi di Palestina dan Israel sebagaimana yang sudah dipaparkan. Kemudian, *dar ta'awun* sebagai konsep perdamaian beririsan dengan hukum transenden dari Islam, tetapi *taawun* sebagai hukum tidak menyimpang dari hukum internasionala yakni demi terbentuknya negara yang berdaulat.⁵⁶ Konsep *ta'awun* dalam hukum Internasional memiliki tujuan mengenai kemaslahatan bagi masyarakat, bukan hanya pembuktian hegemoni kekuatan kedua negara saja. Konsep ini sejatinya sudah tertuang di dalam rumusan PBB di dalam pembukaan PBB, yakni:

“AND FOR THESE ENDS... ,to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples.

Kendati demikian, prinsip ini sering gagal karena tidak semua negara berpihak pada rakyat, melainkan memiliki ambisi tertentu. Konsep ini bisa dilakukan di Palestina dan Israel yang sedang mengalami perang dengan solusi perdamaian yang belum terlaksana.

55 Terdapat di dalam Mustafa Al Ghalayani, *Idhotunnasiin*, Beirut, 1931

56 Djarot Dimas Achmad Andaru, “Pendekatan Konsep T Onsep Ta’awun Dalam Siyar Terhadap Konflikumpang Tindih Kedaulatan Wilayah Udara Dan Flight Inform T Information Region: Alternatif Penyelesai Kasus Tumpang Tindih Wilyah Udara Indonesi Dan Flight Information Region Singapura”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 3 No. 2 (2020), hlm 13-14.

Misal, penawaran dua negara yang sudah disepakati oleh *west bank* atau para kelompok Fatah, tetapi ditolak oleh kelompok Hamas di Gaza sehingga peperangan belum usai. Dalam konteks perang negara ini, maka *dar ta'awun* dapat menjadi solusi kedua negara dengan aliansi dari berbagai negara sekitar dalam mewujudkan kemerdekaan termasuk PBB sebagai penyalur diplomasi bagi negara-negara. *Dar ta'awun* dimaksudkan sebagai suatu langkah yang berpengaruh pada kepentingan umum dalam arti nasib dari masing-masing warga sipil yang menjadi dampak atas terjadinya perang tersebut. Hal ini menyangkut kepentingan masing-masing negara dalam koridor yang lebih luas.

Max Huber memiliki gagasan mengenai hukum internasional yakni:

International law, like law in general, has the object of assuring the coexistence of different interest which are worthy of legal protection”.

Bahwa hukum internasional bertujuan dalam melindungi keberadaan beberapa kepentingan yang saling berhubungan di mana keduanya membutuhkan perlindungan hukum. Bagi Max Huber, hukum internasional tidak hanya berkaitan mengenai hubungan negara melainkan mencakup seluruh masyarakat yang patut dipertahankan.⁵⁷ Max Huber menandakan adanya kesamaan perspektif dengan *ta'awun* di dalam hukum Islam.

Di dalam hukum Islam *dar ta'awun* atau *ta'awun* disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa.*⁵⁸

57 Djarot Dimas Achmad Andaru, “Pendekatan Konsep T Onsep Ta’awun Dalam Siyar Terhadap Konflik tumpang Tindih Kedaulatan Wilayah Udara Dan Flight Inform T Information Region: Alternatif Penyelesai Kasus Tumpang Tindih Wilyah Udara Indonesi Dan Flight Information Region Singapura”, hlm 14-15.

58 Al-Quran Online

Syalut memaknai *ta'awun* sebagai sikap yang berlawanan dengan egoistas, perpecahan, pertengkaran, saling menuduh saling berselisih persaudaraan dan fanatisme pada sebuah aliran.⁵⁹ Kemudian, di dalam tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa *ta'awun* dalam arti kebaikan dan takwa yakni prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa saja dengan tujuan kebaikan dan ketakwaan.⁶⁰

Dengandemikian, *dar-at-taawun* merupakan hukum yang secara bahasa dibahas di dalam Al-Quran atau hukum Islam yang bertujuan terciptanya hubungan baik antar duabelah pihak atau lebih. Dalam kasus konflik Palestina dan Israel dibutuhkan adanya kesepakatan dua negara (Palestina dan Israel) untuk mempertimbangkan sebab akibat atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian, jika melihat esensi dari *dar-taawun* sebagai upaya dalam mencapai kemaslahatan masyarakat yang ada di dalam sebuah negara, maka sikap negara sekitar juga berpengaruh terhadap kemerdekaan yang ada di Palesina dan Israel, termasuk jalur diplomasi, PBB dan aliansi-aliansi lainnya.

C. Kesimpulan

Islamisme sebagai sistem tatanan politik membawa tujuan sebagai kemaslahatan dengan menunjukkan nilai-nilai Islam. Kemudian, perlu difahami bahwa Islamisme sebagai sistem dan Islamisme sebagai ideologi merupakan hal yang berbeda. Dengan ini, bisa diketahui bahwa Islam tidak hanya membahas mengenai urusan transedental pada tuhan melainkan berhubungan dengan tatanan politik. Kendati demikian, Islam sebagai tatanan politik menghendaki dan atau bertujuan untuk adanya keadilan dan kemaslahatan bagi sebuah negara dan masyarakatnya.

Dalam kajian ini, Islamisme sebagai sistem digunakan sebagai analisis mengenai konflik yang ada di Palestina dan Israel. Secara Eksplisit, penulis memaparkan *dar at-taawun* sebagai upaya dalam mengusung perdamaian dua negara konflik tersebut. Adapun

59 Terdapat di dalam Mahmud Suyuti, Tafsir Al-Quran Al-Karim: Pendekatan Syalut dalam menggali esensi Al-Quran, CV Diponegoro, 1990.

60 Baca Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2006

tindakan yang dilakukan adalah sebuah kesepakatan dua negara dengan mempertimbangkan nasib warga sipil masing-masing negara yang seharusnya terjamin hidupnya dalam perlindungan negara. Kemudian tujuan dari *dar-attawun* adalah sebuah kemaslahatan untuk kedua belah pihak negara yang bersengketa. *Dar taawun* merupakan implementasi atas kesepakatan dari dua negara yang bernegosiasi serta dukungan diplomasi antar negara dan organisasi-organisasi besar.

D. Daftar Pustaka

- Aljazeera. (06/10/2023) *A Look Back at 1973's Oktober War*. diakses pada 08 September 2024, dari <https://aljazeera.com/gallery/2023/10/6/a-look-back-at-1973s-october-war>
- Anang, Arif al, Ahmad Husein, "Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam", *Fajar Historia Volume 4 Nomor 2*, 2020
- Andaru, Djarot Dimas Achmad, "Pendekatan Konsep Ta'awun Dalam Siyar Terhadap Konflik tumpang Tindih Kedaulatan Wilayah Udara Dan Flight Inform T Information Region: Alternatif Penyelesai Kasus Tumpang Tindih Wilyah Udara Indonesi Dan Flight Information Region Singapura", *Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020)*
- Anshor, Muhtadi: *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasa Ahmad, pistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013
- Bakir, A., *Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory?*, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 2022
- Basyuni, Muhammad Muzammil, "Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam", *Jurnal CMES Volume VIII Nomor 1* Edisi Januari – Juni 2015 Ghalayani, Mustafa Al, Idhotunnasiin, Beirut, 1931
- Bayat, Asef, "Islamism and Social Movement Theory", *Third World Quarterly, Vol. 26, No. 6*, 2005
- Bayat, Asef, *Post Islamisme*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011
- BBC. (5 April 2024). *What Is Hamas and Why is it Fighting With Israel In Gaza*. Diakses pada 11 September 2024, dari <https://>

www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975

Damarjati, Danu. (06 November 2023). *Israel Masih Gempur Gaza, Pakar Sarankan Biden Cegah PD III*. diakses pada 11 September 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d7021304/israel-masih-gempur-gaza-pakar-sarankan-jokowi-hubungi-biden-cegah-pd-iii>

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, Bandung: Bulan Bintang

Jafar, Wahyu Abdul, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *AL-IMARAH:*

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018

Kasdi, Abdurrahman, "Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam", *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

Khumairoh, Mahlil Idatul, Abdul Fadhil, "Gerakan Intifadah dan Kemunculan Hamas (1987-1993)", *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol 1 No. 1, 2019

Luc, *Mengenal Hamas dan Fattah: Awal Perseteruan dan Upaya Perdamaian*. (09/10/2023). diakses pada 4 Desember 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009151824-4-479099/mengenal-hamas-fatah-awal-perseteruan-upaya-perdamaian>

Mamad, Firdaus Sutan, dkk, "Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*

Masang, Abd Azis, "Konflik Antara Syi'ah Dan Sunni", *JURNAL PILAR Volume 09, No. 1*, Tahun 2018

Putri, Saskia Aulia, Nur Isdah Idris, "Fenomena Globalize the Intifada di Tengah Genosida Warga Palestina", *Jembatan Hukum Vol. 1 No 3 Septmber 2023*

Rahman, Badra Jultouriq, "Hamas dan fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina", *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1 No. 2, April 2020

Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Penerbit NEM Anggota IKAPI, 2019

Rिताudin, M. Sidi, "*Dar al- Islam dan Dar al-Hurb* Dwipolar Politik

- Islam”, *Volume 9, Nomor 2*, Desember 2015
- Shatha, Hammad. (10/12/17) *Stories From The First Intifada: The Broke Mybones*. diakses pada 10 September 2024, dari <http://Aljazeera.com/news/2017/12/10/stories-from-the-first-intifada-they-broke-my-bones>
- Sahide, Ahmad, *Gejolak Politik Timur Tengah*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017
- Shihab, Quraish, *Tafsir AL-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Sorongan, Tommi Patrio. (16/10/2023). *Ini Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina, Awal Kronologi*. Diakses pada 11 September 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016071343-4-480765/ini-sejarah-panjang-konflik-israel-palestina-awal-kronologi>.
- Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”, disertasi diajukan pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022
- Suyuti, Mahmud, *Tafsir Al-Quran Al-Karim: Pendekatan Syalut dalam menggali esensi Al-Quran*, CV Diponegoro, 1990
- Turner, John *Islam as a Theory of International Relations?*, E-International Relations, 2009